



**TINDAK LANJUT HASIL
MONITORING DAN EVALUASI
PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN
TRIWULAN I TA. 2019 DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Peraturan Presiden Nomor: 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan kepentingan;
- e. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/XI/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan.
- f. Sosialisasi Surat Edaran Kapolri Nomor: 8 Tahun 2015 tanggal 30 November 2015 Tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan.
- g. Monev Pencegahan Benturan kepentingan Triwulan I TA. 2019 tanggal 17 April 2019.

2. PELAKSANAAN

Rencana tindak lanjut Monev Pencegahan Benturan kepentingan pada lingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri antara lain menitikberatkan pada mekanisme pelaporan dan penyelesaian benturan kepentingan yaitu sebagai berikut:

- a. Melaporkan kepada atasan langsung secara lisan dan/atau tertulis,
- b. Atasan langsung melakukan pemeriksaan kebenaran laporan tersebut
- c. Dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) hari kerja, bila hasil pemeriksaan dinilai benar, maka keputusan dan/atau tindakan yang diberikan segera diperbaiki/dirubah oleh atasan langsung.
- d. Membuat laporan secara berkala pertiga bulan sekali sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pimpinan
- e. Upaya pencegahan Benturan kepentingan pada lingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri dengan meminta saran masukan dari Itwasum Polri guna efektifitas pelayanan dan sistem pelaporannya.

Demikian Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Benturan Kepentingan dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan guna menentukan kebijakan dalam pelaksanaan tugas guna dapat dijadikan acuan dalam implementasinya.

Jakarta, 22 April 2019

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

ERWANTO KURNIADI., S.H., M.H
BRIGADIR JENDERAL POLISI